

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE**

**ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF ONLINE
BUYING BY STAIN MAJENE STUDENTS**

Fatri Sagita

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

ftrisagita@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan kurangnya filter terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam dari transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berupa jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi berupa Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Data diperoleh dengan teknik membaca, menonton, mengamati, membedah, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jual beli online dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dan transaksi jual beli *online* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli *as-salam*, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam; Jual Beli Online, Jual Beli dalam Islam

Abstract

The purpose of the research is the tendency of people who are especially Muslim to ignore the legality of buying and selling online in Islamic law and the lack of filters for internet sites that are not age appropriate to make buying and selling transactions. This study aims to analyze Islamic law from online buying and selling transactions. The research method used is descriptive qualitative. The focus of the research is online buying and selling in the perspective of Islamic law. The research instrument used is documentation in the form of the Qur'an, hadith, books, journals, and scientific works. The data were obtained by reading, watching, observing, dissecting, describing, interpreting, and concluding techniques. Based on the analysis of the data obtained, the results of this study indicate that buying and selling online in the perspective of Islamic law is permissible and legal as long as it does not contain elements that can damage it such as usury, injustice, fraud, coercion, fraud and the like and fulfill the pillars and conditions of the contract. buying and selling and the pillars as well as the conditions of buying and selling itself and online buying and selling transactions are allowed in the perspective of Islamic law based on the principles that are fulfilled in accordance with buying and selling according to

Islam, which is devoted to the principle of buying and selling as-salam, except in goods and services that are not allowed to be traded according to Islamic law.

Keywords: Islamic law; Buying and Selling Online, Buying and Selling in Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan ini, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹

Para ulama mengatakan bahwa jual beli adalah *mubah atau jawaz* (boleh) apabila memenuhi syarat dan rukunnya.² Dalam jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli.³ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yakni terdiri dari *akad* (ijab qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *maqud alaih* (objek akad).⁴

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan dan garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis juga tidak luput dari nilai moral atau nilai etika

¹ Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral kedalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem online dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. Dengan memanfaatkan salah satu situs media sosial. Media sosial adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Line saat ini. Jika berbicara mengenai bisnis online, seharusnya tidak hanya berbicara tentang pangsa pasar yang ada di Indonesia, tetapi dunia. Karena melalui internet, semua orang yang ada di dunia bisa saling berhubungan dan berinteraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat.⁵

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah online shop. Transaksi dagang antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) melalui e-commerce yang terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail dan lainnya. Apalagi adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsUp, dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini, sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan melalui telepon. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui internet.

Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tansaksi online berkembang dimasyarakat karena adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Dalam hukum Islam jual beli online banyak sekali resiko kerugian yang akan berdampak pada kegiatan jual beli tersebut. Maka dari itu para ulama sangat mengawatirkan jual beli dengan cara ini. Tetapi bukan berarti jual beli online tidak diperbolehkan, kalau kita merujuk ke dua qiyas diatas kita dapat mencari dalil lain yang memperbolehkan jual beli ini. Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya,” dan pada masalah ini tidak ada dalil yang mengharamkan kegian jual beli online. Jadi pada ungkapan diatas jual beli online diperbolehkan, asal ada kesepakatan dan ketentuan

⁵ Rachmad Igen, *Strategi Sukses Berjualan Online*, (Jakarta: Mediakita, 2010), 1-2

didalamnya. Pada intinya semua bentuk jual beli itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar hukum-hukum dalam syari'at islam dan tidak ada kecurangan antara dua belah pihak, Serta adanya sebuah kesepakatan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah transaksi jual beli secara online sesuai dengan hukum islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang Jual Beli dalam Hukum Islam

Adapun pengertian jual beli secara terminologi (istilah) dapat di definisikan sebagai berikut: 1. Penukaran benda dengan benda atau pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama (berupa alat tukar yang sah). 2. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamluk al-mal bi al-mal). 3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Dalam pandangan ulama madzab terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Madzab Hanafi

Menurut madzab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan Ijab dan qabul.⁷

2. Madzab Maliki

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi), Depok: PT Kharisma Putra Utama, h.15

⁷ Mustofa imam, 2016, Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h.21

Menurut madzab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yaitu: a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad salam dan lain sebagainya. b. Pengerian untuk satu satuan dari beberapa satuan yakni sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan).

3. Madzab Hanbali

Menurut madzab Hanbali jual beli menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

4. Madzab Shafi'i

Ulama madzab Shafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.⁸

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, bisa berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Atau dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperlihatkan syarat dan rukun yang telah di tentukan. Karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tersebut tidak sah atau batal.⁹ Tentang banyaknya rukun jual beli, Ulama berbeda pendapat. Namun, Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighat (ijab qabul)
- c. Barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang¹⁰

Jual beli yang terlarang itu hanya sedikit karena dasar hukum jual beli itu mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Dalil yang melarang tentu lebih sedikit dibanding kaidah dasar yang mubah, karena pelarangan itu hanya terjadi pada halhal tertentu saja.

⁸ Musafa'ah Suqiyah. dkk, 2013, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I, Surabaya: IAIN SA Press, h.58

⁹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 77.

¹⁰ Afandi, Fiqh Muamalah, 57.

Tetapi ada yang mengatakan jual beli terlarang terlalu banyak dalam Islam. Mereka yang mengatakan terlalu banyak larangan jual beli dalam Islam, bisa jadi karena sudah terbiasa melakukan seluruh jual beli yang terlarang, sehingga jika ia dilarang dia menolak lalu mengatakan demikian. Seluruh jual beli yang terlarang pasti menimbulkan kerusakan. Allah taala tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi maklukNya karena ini menyalahi sifat Maha Merahamati, sebagaimana firmanNya

“Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. Al-A’raaf:157)¹¹

Kemudian dari sedikitnya jual beli yang terlarang, Allah menggantikannya dengan hal yang lebih baik. Segala puji bagi Allah yang Maha Merahmati, Allah menutup satu pintu sekaligus membuka pintu yang lain. Ketika Allah menutup pintu riba, Allah membuka pintu jual beli. Ketika Allah menutup pintu menjual barang yang tidak dimiliki, Allah membuka pintu akad *salam*. Inilah keistimewaan agama Islam, tidak menyulitkan sekaligus memberi jalan keluar dari permasalahan.

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malikiyah memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.¹² Ditinjau dari segi pelaku akad/subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan menggunakan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

Hal yang dipandang dalam akad tersebut adalah maksud dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui perantara, tulisan, atau suratmenyurat sama halnya dengan Ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara’. Dalam pemahaman sebagian ulama’, bentuk akad seperti ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, op.cit., h. 122

¹² Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, jilid III, terj. Drs. Mad’Ali, h. 435

Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa Ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. menurut sebagian ulama Shafi'iah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Shafi'iah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Di dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.¹³ Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli tetap berlaku khiyar. Khiyar menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹⁴

Khiyar terbagi kepada 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka, dan dalam hal jual beli via internet atau online berlaku khiyar syarat dan khiyar aib.¹⁵

PEMBAHASAN

Jual beli menggunakan media sosial saat ini sangat menguntungkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Banyak pelaku usaha yang pada akhirnya melakukan pemasaran menggunakan website atau blog pribadi khusus untuk merek dagangannya sendiri.¹⁶

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

¹⁴ Ibid, 16

¹⁵ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 206

¹⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian," dalam <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/journal/jual-beli-dalam-konteks-kekinian/>, (diakses pada tanggal 26 november 2021, jam 18.46).

jual beli dengan model periklanan di Ecommerce memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Alkhiarat) seperti Khiar Almajlis (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidaksesuaian), Khiar Al'ain (hak pembatalan jika terdapat cacat), Khiar As-syarath (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), Khiar At-Taghrir/Attadlis (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), Khiar Alghubun (hak pembatalan jika terjadi penipuan), Khiar Tafriq As-Shafqah (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), Khiar Ar-Rukyah (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan Khiar Fawat Alwashaf (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat¹⁷

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad assalam, ini diperbolehkan dalam Islam.

Bisnis online yang dipraktikkan oleh mahasiswa baik yang menjual dan membeli akan membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang menjual produk menghabiskan uang atau modal mulai dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp.

¹⁷ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03 no.01, Maret 2017, h. 59

2.000.000,- , modal tersebut digunakan untuk membeli produk dan dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan (reseller).

Dalam proses transaksi jual beli, akad adalah hal yang harus dilakukan oleh para pelaku jual beli. Seperti halnya mahasiswa STAIN Majene yang melakukan jual beli Online harus melakukan akad terlebih dahulu. seperti yang dijelaskan oleh Erza Yusmariz selaku penjual mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene. Sebagai pelaku penjual barang yang ia jual ialah produk kecantikan dan gelang-gelang (*homemade* asesoris). Apabila ada pembeli online yang pesan barang maka barang dikirim melalui jasa kurir atau jasa pengiriman dan pembayaran barang melalui transfer antar bank. Menurutnya, selaku penjual online harus sering memperbarui produk yang dijual dan promosi produk yang dijual.

Bagi penjual sudah tentu butuh produk yang akan ditawarkan dan situs web atau blog tempat menjajakan serta menjelaskan produk yang dijual. Para pembeli sudah pasti hanya tinggal melihat-lihat saja mana produk yang akan dibeli dan tidak. Ada banyak cara dalam menawarkan produk secara online, tinggal kita saja yang memilih apa yang cocok untuk kita. Segala cara dan pilihan transaksi harus dijelaskan secara gamblang.¹⁸

Transaksi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan, bagaimana sipenjual melakukan penawaran sistem transaksi yang dilakukan dengan cara transfer atau pun COD (*cash on delivery*) bertemu langsung dengan penjual. Penulis pun juga melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi dalam jual beli melalui media Whats App / Instagram, dari hasil wawancara yang di dapat dengan penjual yang bernama Erza Yusmaris,

”saya tergantung dengan pembeli nya bu saya menyesuaikan kalo misalnya jauh ya bisa saya kirimkan dengan transfer tapi masalah ongkir/ongkos kirim ditanggung sama pembeli kalau dia mau, kalo dia mau ketemu langsung ketemuannya itu menyesuaikan dengan pembeli bu.”

Sama halnya dengan Ninis Aulia,

“dengan penjualan saya yang saya posting di media Whatsapp itu saya juga menawarkan jasa pengiriman juga kalau misalnya calon pembeli itu lokasinya sangat jauh, kalau misalnya dekat ya bisa langsung ketemu dengan menyesuaikan waktunya bu sama tempatnya waktu ketemu,”

¹⁸ Ghodam64, “Langkah Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa di Internet,” dalam http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-diinternet-online.html#.XMe-hHFS_IU (diakses pada tanggal 12 November 2021, jam 16.40)

Data diatas menunjukkan kalau tidak semua penjual online itu menunjukkan kalau sistem pembayaran itu harus dengan transfer tetapi bisa juga dengan COD (cash on delivery) bertemu langsung dengan penjualnya. Hal ini dilakukan oleh penjual untuk mempermudah penjualannya, semua penjual online tidak semua dan hampir penjualan dengan sistem online itu transaksinya menggunakan sistem transfer. Ada juga dengan langsung bertemu dengan penjualnya/COD.

Dari pemaparan oleh beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli online itu sangat mudah dan proses akad yang mahasiswa gunakan dalam bertransaksinya sama saja dengan bertransaksi di toko-toko offline. Hanya bedanya tempat bertransaksinya melalui alat bantu komunikasi dengan menggunakan gawai para pengguna media sosial. Dan juga para mahasiswa bisa mendapatkan peluang untuk menghasilkan rupiah bagi mereka yang bisa memanfaatkan media sosial online dengan melakukan penjualan melalui media online. Penjual memilih menjual produknya secara online dengan alasan praktis, mudah, cepat, dan efisien. Mereka tidak perlu bertemu dengan pembeli secara langsung. Pemasaran produk pun dapat dilakukan dengan mudah. Dan akad yang digunakan, yaitu akad salam sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad salam sesuai dengan syariat. Dan akad yang digunakan selain akad salam pun juga dilakukan sama seperti akad jual beli pada umumnya hanya berbeda dalam melakukan transaksi dengan bantuan lewat komunikasi online.

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu di bandingkan dengan syarat dan rukun jual beli. Unsur gharar dalam jual beli barang yang akan di perjual belikan tidak di perbolehkan seperti gharar dari segi sifatnya, barangnya tidak diketahui, dan dalam kualitas barangnya.¹⁹ Seharusnya jual beli ini harus jujur dan bertanggungjawab dalam apa yang di perjual belikan tanpa menipu dan mengecewakan pembeli, kalau penjual online yang di Whatsapp itu memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya, maka pembeli tentunya merasa di rugikan, dirugikan dengan kerugian materi seperti uang dan di rugikan juga barangnya tidak sesuai apa yang diinginkan pembeli. Para ulama' pun berpendapat syarat dan rukun jual beli haruslah jelas.

Pada saat akad terjadi objek transaksi jual beli harus ada atau tampak. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Shafi'iah dan Hanafiyah melarang secara menyeluruh, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, barang harus diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang itu harus suci.

¹⁹ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 98.

Jual beli dalam Islam mengharuskan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh Islam, tetapi faktanya yang kami jumpai setelah penelitian dan melakukan wawancara, berbagai macam pengakuan dari pihak penjual online yang memakai whatsapp mereka, alasan penjual yang melakukan transaksi jual beli dengan cara menampilkan gambar yang tidak sesuai barangnya itu dengan alasan karena gambar asli kurang menarik sehingga tidak menarik perhatian calon pembeli akhirnya barang yang diperjualkan tidak laku, ada juga yang memang tidak sengaja mencantumkan gambar tidak sesuai dikarenakan ketidaktahuan penjual online di sebabkan gambar yang di posting itu dari reseller nya jadi penjual itu belum mengetahui barang tersebut dengan aslinya seperti apa. Mereka juga tidak menjelaskan jenis-jenis spesifikasi dari barang itu seperti apa, ukuran barang itu bagaimana, dan warna barang itu apa. Sehingga jual beli online yang seperti ini dengan cara menjual dengan mencantumkan foto barang tersebut tetapi tidak dengan barang aslinya adalah tidak sah karena sifat objeknya masih samar dan tidak diketahui dengan jelas objek barangnya, dan termasuk jual beli yang seperti ini dianggap belum memenuhi dalam unsur gharar.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada umumnya di tempat jual beli offline, namun barang atau jasa tersebut tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara offline dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

Barang yang diperjualbelikan pada situs jual beli online pada umumnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari sama seperti yang banyak diperjualbelikan pada toko-toko offline. Seperti mahasiswa STAIN Majene yang dilakukan dalam transaksi di media online, mereka menjual dan membeli produk-produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau produk yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan efisien. Produk atau barang yang mereka jual dan beli di media online ialah seperti, produk fashion adalah produk yang sampai kapan pun akan diincar oleh calon pembeli karena fashion adalah kebutuhan utama setiap orang. Yang jelas mayoritas masyarakat sangat memperhatikan penampilan. Itu sebabnya produk fashion selalu menjadi kebutuhan masyarakat agar bisa tampil lebih menarik. Barang fashion inilah yang banyak dilakukan mahasiswa untuk berjualan online atau pun untuk membelinya. Barang fashion ini termasuk pakaian, aksesoris, hijab dll.

Selanjutnya ialah produk kecantikan yang banyak juga di cari di online. Semua wanita ingin mempunyai wajah cantik, tidak lain tujuannya untuk menarik perhatian. Peluang tersebut dimanfaatkan dengan banyaknya produsen yang memilih untuk

menggarap bisnis kecantikan. Salah satu produk ini juga yang dilakukan mahasiswa untuk bertransaksi jual beli online. Dari berbagai merek dan jenis yang ditawarkan oleh mahasiswa yang berstatus sebagai penjual untuk mengembangkan bisnisnya di media sosial. Dan juga tidak sedikit juga mahasiswa yang percaya untuk membeli produk kecantikan melalui media online. Kemudian produk kesehatan, produk yang tidak kalah dicari konsumen di situs jual beli online yaitu produk kesehatan. Peminatnya tergolong banyak, mulai dari usia remaja sampai tua, alasan mereka membeli produk kesehatan adalah mereka menginginkan hasil yang secara instant dan juga ingin memperoleh manfaat yang lebih, serta yang paling penting adalah khasiat nyata produk tersebut.

Imam al-Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. Sedangkan apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama" Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.²⁰

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Menurut Abu Bakr al- Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.²¹

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.²²

²⁰ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 328.

²¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 297.

²² Ibnu Rusyd, Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th., h. 116 – 117

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.²³ Pandangan kedua ulama tersebut berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat terjadinya transaksi.

Mengenai objek jual beli online harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: 1. Telah ada pada waktu diadakan, Mahasiswa selaku penjual online sudah pasti ada barangnya meskipun mereka mahasiswa yang sebagai penjual selalu melakukan pengadaan stok barang dagangan di rumah. Dan penjual online pun juga memposting barang dagangannya ke media social secara real barang tersebut ada dan ada kesesuaian barang dan gambar yang diposting sehingga sudah pasti barang yang dipasarkan tersebut ada atau siap untuk dikirim ke pembeli online. 2. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bermanfaat), Mengenai barang yang dijual oleh para mahasiswa ialah barang yang sebagian besar sangat bermanfaat bagi para pembeli. Misalnya saja pembeli online membeli baju, hijab, sepatu, tas, aksesoris gawai dan lain-lainnya lagi. Dan para mahasiswa pun menjual barang ialah barang yang bermanfaat bagi pembeli online atau mahasiswa yang berstatus pembeli. 3. Harus jelas dan diketahui, Para mahasiswa yang berstatus penjual online memposting barang di sosial media mereka mengedepankan kualitas barang yang sesuai dengan harga barang dan yang diposting pasti barangnya siap, dan penjual online ini juga menjelaskan darimana barang tersebut diperoleh atau dibuat jadi sangat jelas dan dapat diketahui gambar, model dan bahannya. 4. Dapat di serah terimakan Barang yang sudah dipilih atau dipesan oleh pembeli online dapat diserahkan setelah pembeli melakukan pembayaran melalui online atau transfer melalui bank. Setelah melakukan transfer atau pembayaran, maka penjual pun mengirimkan barang pesanan milik pembeli melalui pengiriman jasa kurir. Dari penjelasan tentang jual beli melalui media online, bahwa objek akad yang digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi syarat sah objek akad.

PENUTUP

Sistem Jual beli secara online yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Majene merupakan system jual beli dengan menggunakan dan memanfaatkan media social yang ada seperti Facebook, Whatsapp, dan Instagram, yang lebih sering digunakan adalah Whatsapp dan promosi gambar lebih banyak dibagikan di Instagram. Pada jual beli ini mahasiswa yang

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Bayan, t.th. h. 155.

berstatus penjual menginformasikan melalui akun media sosialnya dan memasarkannya kepada pembeli. Kemudian mahasiswa yang berstatus pembeli memesan produk yang sudah di pesan kepada penjual, setelah itu barang di packing oleh penjual yang kemudian akan di kirimkan kepada tempat tinggal si pembeli. Akad jual beli online yang digunakan oleh mahasiswa STAIN Majene dalam bertransaksi yaitu ada yang menggunakan akad *salam* dan ada juga yang menggunakan akad pada umumnya hanya saja berbeda dalam proses ijab qabul nya. Sistem jual beli online dan akad yang digunakan oleh mahasiswa telah memenuhi rukun dan syarat yang sah yang berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan skema sistem jual beli online dengan memanfaatkan media sosial ini adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Mengenai objek barang yang digunakan dalam jual beli online yaitu barang dan jasa. Dan proses pembayarannya pun melalui digital cash. Objek barang yang diperjualbelikan yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari, aksesoris, fashion, produk kecantikan, produk kesehatan. Dan objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan diketahui dan barang dapat diserahkan terimakan pada waktu yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Ghodam64, "Langkah Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa di Internet," dalam http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-diinternet-online.html#.XMe-hHFS_IU (diakses pada tanggal 12 November 2021, jam 16.40)
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid III, terj. Drs. Mad'Ali Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Edisi Revisi), Depok: PT Kharisma Putra Utama
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung; PT Refika Aditama, 2011)
- Musafa'ah Suqiyah. dkk, 2013, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN SA Press
- Mustofa imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Rachmad Igen, *Strategi Sukses Berjualan Online*, (Jakarta: Mediakita, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Bayan

T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009

Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol. 03 no.01, Maret 2017

Wati Susiawati, “Jual Beli dalam Konteks Kekinian,” dalam <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/journal/jual-beli-dalam-konteks-kekinian/>, (diakses pada tanggal 26 november 2021, jam 18.46).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)